

AKUNTABILITAS APARAT KEAMANAN DALAM PENANGANAN KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI PAPUA: KAJIAN YURIDIS PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA

Fid'a Rosin Muslim¹, Wilma Silalahi²

Email: fida.205240022@stu.untar.ac.id, wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstract

The armed conflict in Papua between the Indonesian National Armed Forces (TNI), the Indonesian National Police (Polri), and the West Papua National Liberation Army (TPNPB-OPM) has persisted for decades and has generated numerous allegations of human rights violations against civilians. This research aims to examine the legal qualification of the Papuan armed conflict under international humanitarian law, the applicable accountability standards for security personnel, and the legal and structural obstacles to their enforcement. This study employs a normative-juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials, namely the 1949 Geneva Conventions, the 1977 Additional Protocol II, and national legislation, are analysed alongside secondary legal materials in the form of doctrine and prior research. The findings indicate that the armed violence in Papua factually satisfies the intensity and organisation thresholds required under Common Article 3 of the 1949 Geneva Conventions and Additional Protocol II to be classified as a non-international armed conflict, thereby binding all parties to the principles of distinction, proportionality, and precaution. Nevertheless, the accountability mechanisms for Indonesian security forces continue to face structural constraints, including the dualism of jurisdiction between military and general courts, weak investigative independence, and insufficient harmonisation between Law No. 26 of 2000 on the Human Rights Court and Law No. 31 of 1997 on Military Justice. This research recommends the harmonisation of judicial authority, strengthening the independence of investigations into alleged human rights violations by security personnel, and a reassessment of the urgency of establishing a human rights judicial mechanism more responsive to the Papuan context.

Keywords: *accountability; security forces; international humanitarian law; human rights; Papua*

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

² Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Abstrak

Konflik bersenjata di Papua antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) beserta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) telah berlangsung selama beberapa dekade dan menimbulkan berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualifikasi yuridis konflik bersenjata di Papua menurut hukum humaniter internasional, standar akuntabilitas aparat keamanan yang berlaku, serta hambatan yuridis dan struktural dalam penegakannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan II 1977, serta peraturan perundang-undangan nasional dianalisis bersama bahan hukum sekunder berupa doktrin dan hasil penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekerasan bersenjata di Papua secara faktual memenuhi ambang batas intensitas dan organisasi sebagaimana dipersyaratkan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977 untuk dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional, sehingga prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian mengikat seluruh pihak yang bersengketa. Namun demikian, mekanisme akuntabilitas aparat keamanan di Indonesia masih menghadapi kendala struktural berupa dualisme yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum, lemahnya independensi penyidikan, serta belum optimalnya harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi kewenangan peradilan, penguatan independensi proses penyidikan dugaan pelanggaran HAM oleh aparat, serta kajian ulang atas urgensi pembentukan mekanisme peradilan HAM yang lebih responsif terhadap konteks Papua.

Kata Kunci: akuntabilitas; aparat keamanan; hukum humaniter internasional; hak asasi manusia; Papua

PENDAHULUAN

Pendahuluan: Papua merupakan wilayah yang hingga kini masih diwarnai konflik bersenjata antara aparat keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sayap militer Organisasi

Papua Merdeka (OPM). Konflik ini telah berlangsung sejak dekade 1960-an dan mengalami eskalasi signifikan pascapemekaran wilayah serta penerapan sejumlah Proyek Strategis Nasional di Papua³. Berbagai insiden kekerasan yang melibatkan aparat keamanan dan warga sipil di Papua terus dilaporkan oleh lembaga negara maupun organisasi masyarakat sipil, termasuk dugaan pembunuhan warga sipil di Kabupaten Yahukimo yang dikecam oleh Kementerian Hak Asasi Manusia⁴, serta meningkatnya jumlah pengungsi internal (internally displaced persons) akibat operasi keamanan di wilayah pegunungan tengah Papua. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) secara eksplisit mendorong pemerintah untuk memprioritaskan perlindungan warga sipil, penegakan hukum yang akuntabel, serta percepatan penanganan pengungsi internal sebagai bagian dari respons negara terhadap situasi tersebut⁵.

Isu akuntabilitas aparat keamanan menjadi krusial mengingat karakter konflik di Papua yang tidak sepenuhnya dapat didekati semata-mata melalui rezim hukum pidana nasional dalam situasi damai. Ketika kekerasan bersenjata telah mencapai intensitas dan tingkat keterorganisasian tertentu, hukum humaniter internasional (international humanitarian law/IHL) turut berlaku sebagai *lex specialis* yang mengatur perilaku pihak-pihak yang bersengketa, tanpa mengesampingkan berlakunya hukum hak asasi manusia (international human rights law) secara paralel⁶. Pemerintah, melalui Kementerian Hak Asasi Manusia, telah membuka ruang evaluasi terhadap regulasi dan pelaksanaan pembangunan di Papua, termasuk mencermati adanya persoalan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai perlu diperbaiki, menanggapi usulan pembentukan peradilan HAM khusus di Papua yang mengemuka dalam Konferensi Analisis Papua Strategis di Jayapura⁷. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa persoalan akuntabilitas aparat keamanan di Papua bukan semata-mata persoalan praktik di lapangan, melainkan juga persoalan desain kelembagaan dan norma hukum yang berlaku.

Kualifikasi yuridis atas suatu situasi kekerasan bersenjata memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Mahkamah Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) dalam putusan *Prosecutor v. Tadić* merumuskan dua unsur kumulatif untuk menentukan eksistensi konflik bersenjata non-internasional (non-international armed conflict/NIAC), yaitu tingkat intensitas kekerasan dan tingkat keterorganisasian pihak yang bersengketa⁸. Uji tersebut, yang dikenal sebagai *Tadić Test*, kemudian menjadi rujukan umum dalam hukum humaniter internasional kontemporer dan tercermin dalam kajian hukum kebiasaan internasional yang disusun oleh Komite Palang Merah Internasional (ICRC)⁹.

³Bandingkan dengan Cahyo Pamungkas, *Papua Road Map: Negosiasi Ulang Masa Depan Papua* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 45-52.

⁴Kementerian Hak Asasi Manusia, "KemenHAM Kecam Pembunuhan Warga Sipil di Yahukimo," ANTARA News, 2026, diakses melalui www.antaranews.com.

⁵Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "Komnas HAM Dorong Pemerintah Prioritaskan Perlindungan Sipil di Papua," ANTARA News, 2026.

⁶Nils Melzer, *International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction* (Geneva: International Committee of the Red Cross, 2016), hlm. 17-24.

⁷"KemenHAM Buka Ruang Evaluasi Regulasi dan Pembangunan di Papua," ANTARA News Jogja, 30 Mei 2026.

⁸International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, *Prosecutor v. Duško Tadić*, Case No. IT-94-1-AR72, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 Oktober 1995, para. 70.

⁹Jean-Marie Henckaerts & Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 3-8.

Apabila konflik di Papua memenuhi kualifikasi tersebut, maka aparat keamanan negara terikat pada kewajiban hukum humaniter, termasuk prinsip pembedaan (*distinction*), proporsionalitas (*proportionality*), dan kehati-hatian (*precaution*), yang pelanggarannya dapat menimbulkan tanggung jawab pidana individual maupun tanggung jawab negara.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah dualisme yurisdiksi dalam sistem peradilan Indonesia. Anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana, termasuk pelanggaran HAM berat, pada praktiknya tetap tunduk pada yurisdiksi peradilan militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kecuali ditentukan lain melalui mekanisme koneksitas¹⁰. Kondisi ini menimbulkan kritik akademik mengenai independensi dan transparansi proses peradilan, khususnya dalam perkara yang melibatkan dugaan pelanggaran HAM terhadap warga sipil¹¹. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis kesesuaian kerangka hukum akuntabilitas aparat keamanan di Papua dengan standar hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia, sekaligus mengidentifikasi hambatan struktural dalam penegakannya.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif (*legal-normative research*) yang menempatkan hukum sebagai norma yang dianalisis secara sistematis, bukan sebagai gejala sosial semata¹². Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan II 1977, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep akuntabilitas, kualifikasi konflik bersenjata, dan tanggung jawab komando; serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan merujuk pada putusan *Prosecutor v. Tadić* dan praktik penanganan dugaan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan di Papua.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami keterkaitan antarnorma serta tujuan pembentukannya.

¹⁰Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Pasal 9.

¹¹Todung Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Politik Hukum* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2018), hlm. 112-119.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35.

A. Kualifikasi Yuridis Konflik Bersenjata di Papua Menurut Hukum Humaniter Internasional

Penentuan status hukum suatu situasi kekerasan bersenjata merupakan prasyarat untuk menentukan rezim hukum yang berlaku. Pasal 3 ayat (1) yang termuat secara sama dalam keempat Konvensi Jenewa 1949 (Common Article 3) mengatur standar minimum perlindungan bagi pihak yang tidak turut serta aktif dalam permusuhan pada konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional¹³. Ketentuan ini diperluas secara lebih rinci oleh Protokol Tambahan II Tahun 1977, yang berlaku bagi konflik bersenjata antara angkatan bersenjata suatu negara dan kelompok bersenjata terorganisasi yang berada di bawah komando yang bertanggung jawab dan mengendalikan sebagian wilayah negara tersebut¹⁴.

Sebagaimana dirumuskan dalam Tadić Test, penentuan eksistensi NIAC bergantung pada dua unsur kumulatif, yaitu intensitas kekerasan dan tingkat keterorganisasian pihak yang bersengketa¹⁵. Unsur intensitas dinilai antara lain dari frekuensi bentrokan bersenjata, jumlah korban, keterlibatan pasukan reguler dalam jumlah besar, serta penggunaan senjata berat, sedangkan unsur keterorganisasian dinilai dari struktur komando, kemampuan merencanakan operasi militer, serta kemampuan menaati kewajiban hukum humaniter¹⁶. Merujuk pada kedua unsur tersebut, pola kekerasan bersenjata di Papua yang melibatkan operasi militer terstruktur oleh TNI-Polri serta serangan bersenjata terorganisasi oleh TPNPB-OPM terhadap sasaran militer maupun sipil, disertai dengan komando wilayah yang relatif tetap pada pihak TPNPB-OPM, secara faktual memenuhi ambang batas minimum yang dipersyaratkan untuk dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional.

Konsekuensi yuridis dari kualifikasi tersebut adalah berlakunya secara paralel dua rezim hukum, yaitu hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional, yang saling melengkapi (*complementary*) dan bukan saling meniadakan¹⁷. Hukum humaniter internasional berlaku sebagai *lex specialis* dalam mengatur pelaksanaan permusuhan (*conduct of hostilities*), sementara hukum hak asasi manusia tetap berlaku untuk melindungi hak-hak dasar warga sipil yang tidak secara langsung terlibat dalam permusuhan, termasuk hak atas hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas proses hukum yang adil¹⁸. Implikasinya, aparat keamanan Indonesia yang terlibat dalam operasi di Papua tidak hanya terikat oleh hukum pidana nasional, tetapi juga oleh prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional dan karenanya mengikat Indonesia meskipun Indonesia belum meratifikasi Protokol Tambahan II 1977.

¹³International Committee of the Red Cross, Geneva Convention (III) Relative to the Treatment of Prisoners of War, 12 Agustus 1949, Pasal 3.

¹⁴Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protokol II), 8 Juni 1977, Pasal 1 ayat (1).

¹⁵International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Op.Cit., para. 70.

¹⁶Jean-Marie Henckaerts & Louise Doswald-Beck, Loc.Cit.

¹⁷Nils Melzer, Op.Cit., hlm. 21.

¹⁸Rhona K.M. Smith, Textbook on International Human Rights, 9th Edition (Oxford: Oxford University Press, 2020), hlm. 388-392.

B. Standar Akuntabilitas Aparat Keamanan dalam Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia

Prinsip akuntabilitas dalam hukum humaniter internasional dan hukum HAM internasional beroperasi pada dua tingkatan, yaitu tanggung jawab negara (state responsibility) dan tanggung jawab pidana individual (individual criminal responsibility). Pada tingkat negara, setiap negara pihak Konvensi Jenewa berkewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap hukum humaniter dalam segala keadaan, termasuk kewajiban untuk menyelidiki dan menuntut pelaku pelanggaran berat (grave breaches)¹⁹. Pada tingkat individual, doktrin tanggung jawab komando (command responsibility) menegaskan bahwa seorang komandan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan bawahannya apabila ia mengetahui atau seharusnya mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut namun tidak mengambil tindakan yang wajar dan diperlukan untuk mencegah atau menghukum pelakunya²⁰. Doktrin ini pertama kali dirumuskan dalam perkara *In re Yamashita* dan kemudian dikodifikasikan lebih rinci dalam Pasal 28 Statuta Roma 1998, meskipun Indonesia belum menjadi negara pihak Statuta Roma.

Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengadopsi sebagian prinsip tersebut dengan mengatur pertanggungjawaban komando (Pasal 42) bagi pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan²¹. Namun demikian, undang-undang ini tidak secara eksplisit mengkategorikan kejahatan perang (war crimes) sebagai pelanggaran HAM berat yang termasuk dalam yurisdiksinya, sehingga terdapat kekosongan norma dalam mengakomodasi pelanggaran hukum humaniter yang terjadi dalam konflik bersenjata non-internasional seperti di Papua²². Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menegaskan bahwa prajurit TNI tunduk pada hukum militer dan hukum disiplin militer, serta hukum nasional dalam hal tindak pidana umum, namun pelaksanaannya tetap melalui mekanisme peradilan militer²³.

Standar akuntabilitas yang ideal menuntut adanya penyelidikan yang independen, imparial, cepat, dan transparan (prompt, thorough, independent, and impartial investigation) atas setiap dugaan pelanggaran hak atas hidup yang dilakukan oleh aparat negara, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai putusan badan HAM internasional maupun regional²⁴. Standar ini menjadi tolok ukur untuk menilai efektivitas mekanisme akuntabilitas yang berjalan di Papua, khususnya karena penyelidikan dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat keamanan pada praktiknya kerap dilakukan oleh institusi yang sama dengan institusi asal terduga pelaku, sehingga menimbulkan persoalan independensi.

Selain tanggung jawab pidana individual, tanggung jawab negara (state responsibility) juga relevan dikaji, sebagaimana dirumuskan dalam Draft Articles on Responsibility of States

¹⁹Yves Sandoz, Christophe Swinarski, & Bruno Zimmermann (eds.), *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949* (Geneva: ICRC, 1987), hlm. 1015.

²⁰Kai Ambos, *Treatise on International Criminal Law, Volume I: Foundations and General Part* (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 213-221.

²¹Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Pasal 42.

²²Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 97-103.

²³Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Pasal 65 ayat (2).

²⁴Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kelima (Bandung: Alumni, 2020), hlm. 178.

for Internationally Wrongful Acts yang disusun oleh International Law Commission, yang menegaskan bahwa tindakan aparat negara, termasuk aparat keamanan, yang melanggar kewajiban internasional dapat menimbulkan tanggung jawab negara secara internasional, terlepas dari ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana individual terhadap pelaku²⁵. Tanggung jawab negara ini melahirkan kewajiban reparasi (reparation) bagi korban, yang dapat berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan jaminan tidak berulangnya peristiwa (guarantees of non-repetition), sebagaimana diadopsi pula dalam prinsip-prinsip dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak atas pemulihan bagi korban pelanggaran HAM berat²⁶. Di Indonesia, mekanisme reparasi bagi korban pelanggaran HAM di Papua masih terbatas pada program bantuan sosial dan belum sepenuhnya diselenggarakan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban hukum negara, sehingga aspek ini juga perlu menjadi bagian dari penguatan kerangka akuntabilitas ke depan.

C. Praktik dan Tantangan Akuntabilitas: Dualisme Yurisdiksi Peradilan Militer dan Peradilan Umum

Tantangan struktural paling signifikan dalam penegakan akuntabilitas aparat keamanan di Papua adalah dualisme yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana diadili melalui peradilan militer, kecuali dalam perkara koneksitas yang melibatkan warga sipil dan militer secara bersama-sama, yang penentuannya bergantung pada keputusan pejabat yang berwenang menyerahkan perkara kepada peradilan umum²⁷. Dalam praktiknya, mekanisme koneksitas jarang digunakan dalam perkara dugaan pelanggaran HAM oleh aparat di Papua, sehingga proses peradilan tetap berada dalam yurisdiksi militer yang cenderung dinilai kurang transparan bagi korban dan keluarga korban yang berasal dari kalangan sipil²⁸.

Persoalan ini semakin kompleks dengan adanya wacana pembentukan peradilan HAM khusus di Papua, sebagaimana diusulkan dalam Konferensi Analisis Papua Strategis di Jayapura, yang direspons oleh Wakil Menteri Hak Asasi Manusia dengan pengakuan bahwa terdapat persoalan dalam Undang-Undang Pengadilan HAM Tahun 2000 yang perlu diperbaiki, meskipun pemerintah menyatakan tidak dapat melakukan intervensi langsung terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan²⁹. Usulan pembentukan peradilan HAM khusus tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk mendekatkan akses keadilan bagi korban di Papua, mengingat Pengadilan HAM yang ada saat ini hanya berkedudukan di beberapa kota besar dan tidak menjangkau wilayah pedalaman Papua secara memadai.

Selain persoalan yurisdiksi, tantangan lain yang teridentifikasi adalah terbatasnya definisi pelanggaran HAM berat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang hanya mencakup genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, tanpa mengatur kejahatan perang sebagai kategori tersendiri. Padahal, dalam konteks konflik bersenjata non-internasional,

²⁵International Law Commission, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, dengan Komentar (2001), Pasal 4 dan Pasal 7.

²⁶Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, Resolusi 60/147 (2005), prinsip 18-23.

²⁷Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Op.Cit., Pasal 89-90.

²⁸Todung Mulya Lubis, Op.Cit., hlm. 121.

²⁹"KemenHAM Buka Ruang Evaluasi Regulasi dan Pembangunan di Papua," Op.Cit.

pelanggaran terhadap Common Article 3 dan Protokol Tambahan II 1977—seperti serangan yang tidak membedakan sasaran sipil dan militer (indiscriminate attacks) atau perlakuan tidak manusiawi terhadap orang yang tidak lagi turut serta dalam permusuhan (hors de combat)—secara konseptual termasuk kategori kejahatan perang yang seharusnya dapat dituntut, namun belum terakomodasi secara eksplisit dalam hukum pidana nasional Indonesia³⁰. Kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan impunitas bagi pelaku, baik dari pihak aparat keamanan maupun kelompok bersenjata TPNPB-OPM, atas pelanggaran hukum humaniter yang terjadi selama konflik.

Studi kasus konkret memperlihatkan pola serupa. Dugaan pembunuhan terhadap warga sipil di Kabupaten Yahukimo yang dikecam oleh Kementerian Hak Asasi Manusia pada tahun 2026 menjadi salah satu contoh bagaimana penyelidikan awal atas insiden yang melibatkan aparat keamanan seringkali berjalan lambat dan minim keterbukaan informasi kepada publik³¹. Demikian pula, dorongan Komnas HAM agar pemerintah memprioritaskan perlindungan warga sipil dan mempercepat penanganan pengungsi internal menunjukkan bahwa lembaga HAM nasional memandang aspek kemanusiaan dalam konflik Papua belum ditangani secara memadai oleh mekanisme yang ada, sekalipun secara normatif kewajiban tersebut telah melekat pada negara berdasarkan hukum humaniter internasional³². Pola-pola tersebut memperkuat argumen bahwa persoalan akuntabilitas di Papua bukan semata-mata persoalan ketiadaan norma, melainkan juga persoalan implementasi dan kemauan politik (political will) untuk menegakkan norma yang telah ada.

D. Urgensi Penguatan Kerangka Hukum dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, penguatan kerangka hukum akuntabilitas aparat keamanan di Papua perlu dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer agar dugaan pelanggaran HAM berat yang melibatkan aparat keamanan secara konsisten diadili melalui mekanisme peradilan HAM yang independen, bukan semata-mata melalui peradilan militer³³. Kedua, perluasan definisi pelanggaran HAM berat dalam hukum nasional untuk mencakup kejahatan perang sebagaimana diatur dalam hukum humaniter internasional, sehingga pelanggaran terhadap Common Article 3 dan Protokol Tambahan II 1977 dapat dituntut secara memadai.

Ketiga, penguatan independensi proses penyidikan atas dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat keamanan, antara lain melalui pelibatan Komnas HAM secara lebih signifikan dalam tahap penyelidikan awal (projustisia) sebagaimana kewenangan yang telah dimilikinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000³⁴. Keempat, kajian lebih lanjut atas urgensi pembentukan mekanisme peradilan HAM yang lebih responsif secara geografis terhadap konteks Papua, dengan tetap memperhatikan prinsip independensi peradilan dan tidak menjadikannya sebagai peradilan yang bersifat eksepsional atau diskriminatif.

³⁰Kai Ambos, Op.Cit., hlm. 245-250.

³¹Kementerian Hak Asasi Manusia, Op.Cit.

³²Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Op.Cit.

³³Romli Atmasasmita, Op.Cit., hlm. 110.

³⁴Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Op.Cit., Pasal 18-19.

KESIMPULAN

Kesimpulan dan Saran: Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konflik bersenjata di Papua secara faktual memenuhi unsur intensitas dan keterorganisasian sebagaimana dipersyaratkan hukum humaniter internasional untuk dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional, sehingga prinsip-prinsip hukum humaniter berlaku secara paralel dengan hukum hak asasi manusia dalam mengikat perilaku aparat keamanan. Standar akuntabilitas yang berlaku menuntut adanya tanggung jawab negara dan tanggung jawab pidana individual, termasuk melalui doktrin tanggung jawab komando, namun penerapannya di Indonesia masih menghadapi kendala struktural berupa dualisme yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum, kekosongan norma terkait kejahatan perang dalam hukum pidana nasional, serta lemahnya independensi proses penyidikan atas dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat keamanan.

Sebagai saran, penelitian ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang melakukan harmonisasi kewenangan peradilan militer dan peradilan HAM, memperluas cakupan pelanggaran HAM berat untuk mengakomodasi kejahatan perang, serta memperkuat independensi lembaga penyidik. Pemerintah juga disarankan untuk melanjutkan proses evaluasi regulasi yang berkaitan dengan penegakan HAM di Papua secara transparan dan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat adat dan lembaga HAM independen, guna memastikan bahwa penguatan akuntabilitas aparat keamanan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap martabat manusia dan hak-hak masyarakat Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambos, K. (2013). *Treatise on International Criminal Law, Volume I: Foundations and General Part*. Oxford University Press, Oxford.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmasasmita, R. (2019). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Refika Aditama, Bandung.
- Cassese, A. (2013). *International Criminal Law, 3rd Edition*. Oxford University Press, Oxford.
- Henckaerts, J.M. & Doswald-Beck, L. (2005). *Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Lubis, T.M. (2018). *Hak Asasi Manusia dan Politik Hukum*. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Melzer, N. (2016). *International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction*. International Committee of the Red Cross, Geneva.

Muladi & Arief, B.N. (2020). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kelima. Alumni, Bandung.

Pamungkas, C. (2015). *Papua Road Map: Negosiasi Ulang Masa Depan Papua*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Sandoz, Y., Swinarski, C., & Zimmermann, B. (Eds.). (1987). *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*. International Committee of the Red Cross, Geneva.

Smith, R.K.M. (2020). *Textbook on International Human Rights*, 9th Edition. Oxford University Press, Oxford.

International Committee of the Red Cross. (1949). *Geneva Convention (III) Relative to the Treatment of Prisoners of War*, 12 Agustus 1949.

International Committee of the Red Cross. (2016). *Commentary of 2016 to the First Geneva Convention*. ICRC, Geneva.

International Law Commission. (2001). *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with Commentaries*. United Nations, Geneva.

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. (1995). *Prosecutor v. Duško Tadić*, Case No. IT-94-1-AR72, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 Oktober 1995.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protokol II). (1977).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84.

ANTARA News. (2026). "KemenHAM Kecam Pembunuhan Warga Sipil di Yahukimo." Diakses melalui www.antaranews.com.

ANTARA News Jogja. (2026). "KemenHAM Buka Ruang Evaluasi Regulasi dan Pembangunan di Papua." 30 Mei 2026. Diakses melalui jogja.antaranews.com.

ANTARA News. (2026). "Komnas HAM Dorong Pemerintah Prioritaskan Perlindungan Sipil di Papua." Diakses melalui www.antaranews.com.